

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karya seni dan barang antik dapat memiliki nilai estetika, historis, serta ekonomi yang tinggi, sehingga tidak mengherankan apabila kepemilikan atas benda-benda tersebut menarik minat orang lain untuk memilikinya secara ilegal. Benda-benda tersebut mungkin diekspor secara diam-diam dari negara asalnya guna menghindari deteksi, dan kemudian dijual di pasar gelap internasional, atau, jika benda tersebut sulit diidentifikasi, diperdagangkan secara terbuka di pasar luar negeri (Ulph & Smith, 2012). Pasar seni sangatlah besar jangkauannya dan berkembang pesat dikarenakan adanya perluasan jajaran individu yang disebut *ultra-high-net-worth-individual* (UHNWI), yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Karya seni yang diperjualbelikan pun tidak hanya berbentuk fisik (konvensional), namun terdapat pula karya seni seperti NFT (Non-Fungible Token) yang mulai beredar dalam platform *website* digital (Aizenman, 2023). Menurut laporan yang dirilis oleh Art Basel (2021) pada *press release*-nya pada tahun 2020, penjualan seni dan barang antik secara global bernilai sekitar \$50,1 miliar dan sekitar 82 persen dari penjualan seni global pada tahun itu dibuat di Amerika Serikat, Inggris, dan Tiongkok. Laporan tersebut juga menemukan bahwa kolektor berpenghasilan tinggi bahkan lebih terlibat dalam pasar seni meskipun dunia sedang berada dalam keadaan pandemi COVID-19.



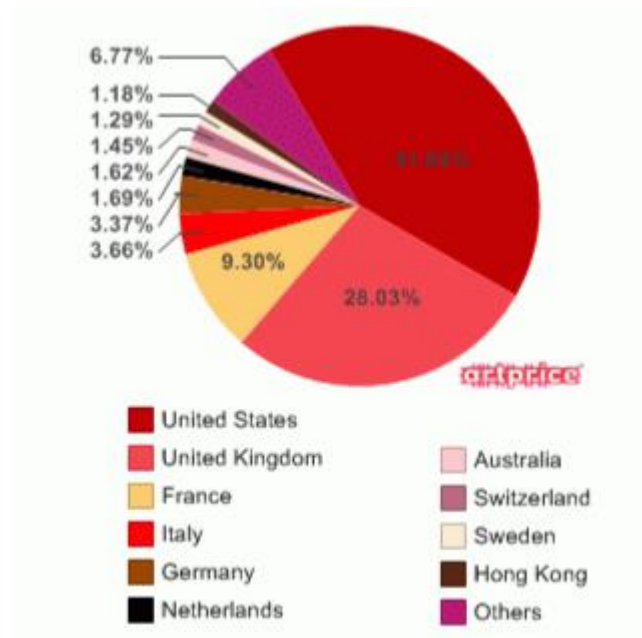
Gambar 1.1 Helena Newman sedang melelang *Dame mit Fächer* (karya Gustav Klimt (1918)

Sumber: Chow, V. (2023). What is the State of the Post-Brexit British Art Market? Here Are 5 Takeaways From a New Report. Artnet News.

Lalu pada Art Market: Art Basel & UBS *Report* (2022) yang dibuat oleh Dr. Clare McAndrew, seorang *Founder of Arts Economics*, Ia menjelaskan bahwa dalam estimasi nilai penjualan seni dan barang antik global pada tahun 2021 mencapai \$65,1 miliar, meningkat 29% dari tahun sebelumnya (Art Basel, 2022). Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa industri ini sangat beragam dalam ukuran, model bisnis, dan jangkauan geografisnya (Art Basel, 2022). Bahkan beberapa bagian dari pasar benda budaya bersifat global, dengan karya seni atau barang antik sering dijual di satu negara dan dibeli atau disimpan di negara lain, sehingga masing-masing karya dapat dijual seharga puluhan atau ratusan juta dolar AS (Art Basel, 2022). Hal tersebut menyebabkan persaingan pasar yang terjadi antar negara, maupun dengan kawasan seperti Eropa.

Kawasan Eropa sendiri telah menjadi pusat perdagangan karya seni dunia karena beberapa faktor seperti sejarah, budaya, dan infrastruktur yang telah berkembang di wilayah ini selama berabad-abad (Bal, 2013). Beberapa faktor menjelaskan mengapa Eropa menjadi pusat perdagangan seni dunia. Pertama, Eropa telah menjadi pusat aktivitas budaya dan kreativitas dunia di sepanjang sejarahnya. Kota-kota seperti Paris, London, Roma, dan Berlin memiliki komunitas seni yang aktif, museum terkenal, galeri seni, dan institusi budaya lainnya (Bal, 2013). Hal ini menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan dan perdagangan karya seni (Bal, 2013).

Kedua, terdapat beberapa institusi seni ternama dunia di Eropa, seperti Louvre di Paris, Museum Van Gogh di Amsterdam, Gallery Uffizi di Florence. Lembaga-lembaga tersebut memiliki koleksi seni yang banyak dan bervariasi serta menjadi tujuan utama para pecinta seni dari berbagai negara (Thornton, 2012). Selain itu, negara-negara di kawasan Eropa memiliki infrastruktur pasar seni yang matang, yang mencakup seperti galeri seni besar, lelang seni, dan pameran seni. Hal ini tentu menciptakan *platform* bisnis yang baik bagi para pelaku di industri seni, baik dalam hal penjualan, distribusi, dan pertukaran informasi. Terakhir, Eropa juga memiliki jaringan profesional yang kuat di bidang seni, yang meliputi galeri, kurator, pemerhati seni, dan pakar seni. Koneksi global dan kolaborasi dengan seniman dari berbagai negara telah menjadikan Eropa sebagai pusat pertemuan dan kolaborasi dunia seni (McClellan, 2017).



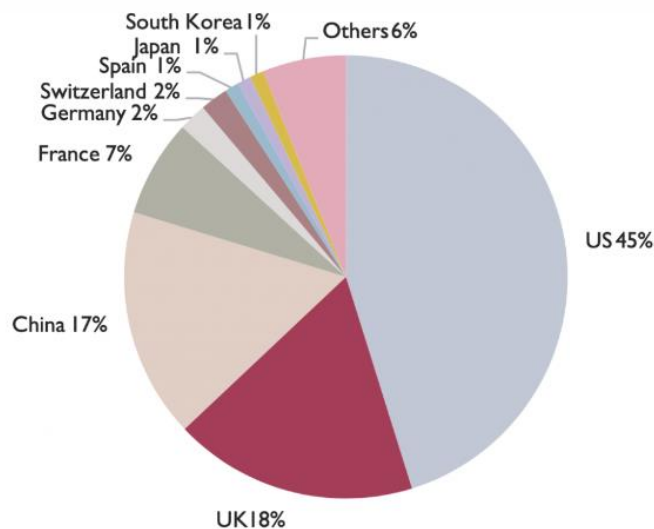
Gambar 1.2 Omset penjualan pelelangan karya seni di tahun 2003

Sumber: Artprice. (2004). Europe leads the art market. artprice.com.

Berdasarkan grafik di atas, kawasan Eropa sejak tahun 2003 telah mendominasi sektor pasar seni global sebesar 54% (Artprice, 2004). Hal tersebut disebabkan oleh stabilnya hasil penjualan pelelangan (di mana pasar seni Amerika Serikat sendiri mengalami penurunan penjualan), yang dipimpin oleh galeri di kota – kota dengan penjualan tertinggi seperti London, Paris, dan Roma (Artprice, 2004). Beberapa negara di Eropa telah mencapai kesuksesan dalam iklim persaingan pasar seni global, terutama Italia. Lembaga lelang internasional seperti Sotheby’s, serta rumah lelang domestik seperti Farsetti dan Meeting Art, telah meningkatkan pangsa pasar Italia sebesar 0,8% dibandingkan tahun 2002 (Artprice, 2004). Negara Jerman berhasil memperkuat posisinya di pasar internasional dengan memperoleh tambahan 1% dari pangsa pasar

pada tahun 2002. Bahkan Perancis, yang berada di peringkat ketiga, berhasil menguasai kembali 0,6% pasar (Artprice, 2004).

Meski pernah mendominasi pasar seni global dari segi penjualan karya seni, pasar seni di kawasan Eropa mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2009 hingga kini saat Inggris sudah tidak menjadi keanggotaan Uni Eropa. Dilansir dari news.artnet.com, sejak tahun 2008, penjualan karya seni di Inggris sedang berada di puncaknya yaitu sekitar 34% pasar seni global. Namun, penjualan tersebut terus menurun hingga pada tahun 2016 menjadi 21% pangsa pasar seni global (Chow, 2023). Dampak dari Brexit memperburuk dominasi kawasan Eropa dalam sektor pasar seni global. Pada tahun 2020, tahun di mana Inggris secara resmi keluar dari Uni Eropa, dengan total penjualan sebesar \$9,9 miliar (Chow, 2023). Peristiwa tersebut menyebabkan turunnya pangsa pasar seni Uni Eropa sebanyak 20% yang dicapai oleh Inggris (Chow, 2023). Setelah masa pandemi COVID-19 pun, penjualan di pasar Prancis menurun sebesar 7% pada tahun 2023 menjadi \$4,6 miliar, meskipun tetap sedikit di atas tingkat tahun 2019 (McAndrew, 2024). Di seluruh kawasan Eropa, hasilnya sangat bervariasi, dan penjualan di Uni Eropa turun sebesar 2% menjadi sekitar \$9,0 miliar (McAndrew, 2024).



Gambar 1.3 *Global Art Market Share by Value 2022*

Sumber: Chow, V. (2023). What is the State of the Post-Brexit British Art Market? Here Are 5 Takeaways From a New Report. Artnet News.

Dilansir dari Le Monde.fr (2022), meskipun Prancis hanya menyumbang 7% pasar seni dunia, Sotheby's, yang merupakan perusahaan lelang seni dan barang antik yang terkenal di dunia asal London, sudah pindah ke Rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris, Prancis pada tahun 2023. Hal tersebut bersamaan dengan Paris+ yang akan mengadakan beberapa penjualan yang diperkirakan bernilai sekitar €50 juta, yang merupakan sebuah penawaran terbesar yang terjadi di galeri dalam seni modern dan kontemporer di Prancis. Pada tahun 2020, Art Basel juga mencatat bahwa kolektor seni milenial menghabiskan rata-rata \$228 ribu untuk investasi seni mereka; hampir sepertiga dari mereka bahkan menghabiskan lebih dari \$1 juta untuk karya seni pada tahun itu (Art Basel, 2020). Hal tersebut disebabkan dari perspektif kolektor tersebut yang melihat lukisan tidak hanya sebagai gambar atau benda indah yang cocok dengan

warna dinding mereka atau akan menjadi pajangan yang bagus di kantor mereka. Namun mereka melihat karya seni rupa ini sebagai investasi jangka panjang yang dapat mereka wariskan dari generasi ke generasi, atau dari mana mereka dapat menghasilkan pendapatan setelah dijual kembali.

Nilai tinggi dari perdagangan karya seni menarik minat para pelaku kejahatan yang melihatnya sebagai sarana potensial untuk menyimpan atau menyembunyikan kekayaan yang diperoleh dari aktivitas ilegal. (FATF, 2023). Permintaan pasar yang terus meningkat pun tersebut memicu pertumbuhan pasar gelap yang dipasok oleh jaring perampok makam, penjarah situs kuno, pedagang barang seni, dan penjahat lainnya (FATF, 2023). Hal tersebut menandakan bahwa pencucian uang kerap terjadi pada sektor pasar ini, dikarenakan pasar seni tidak memiliki aturan atau regulasi yang konkret dan sangat fleksibel jika dilihat dari transaksi yang terjadi, sehingga sangat rentan terhadap tindakan kriminal seperti pencucian uang (Borlini, & Anema, 2018). Transaksi di pasar seni global seringkali dilakukan di belakang layar, jauh dari pusat perhatian. Dalam beberapa kasus, bahkan pencucian uang terjadi namun bukan termasuk bagian dari transaksi terjadi dari penjualan karya seni itu sendiri (Borlini, & Anema, 2018).



Gambar 1.4 *Moneybox* karya Gianni Motti (2013) yang diperjualbelikan di Galerie Perrotin, New York

Sumber: McIlhagga, S. (2021). *How new Anti-Money laundering laws will affect art collectors*. *Artsy.net*.

UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) juga melaporkan bahwa pada tahun 2019 sekitar \$3 miliar uang yang beredar di dunia seni dikaitkan dengan pencucian uang dan kejahatan keuangan lainnya (Hufnagel & King, 2019). Kerentanan pasar seni global terhadap pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya dikaitkan dengan sebagian besar tidak diatur dan tidak jelas. Praktek pencucian uang ini juga kerap dilakukan oleh para *organized crime* sejak dahulu kala, ketika para penjahat ingin membersihkan uangnya dari aktivitas ilegal yang mereka lakukan dan memutar uangnya untuk memiliki modal uang yang bersih dalam menutupi tindak kejahatan

yang mereka lakukan. Salah satu metode pencucian uang yang cukup sering dilakukan yaitu dengan melakukan pembelian karya seni yang bernilai tinggi. Oleh karena itu, pencucian uang dengan metode ini tentu dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara yang komoditas barang seni cukup berpengaruh dalam roda perekonomian mereka, seperti di contohnya pasar seni terbesar di dunia, yaitu AS dan Uni Eropa (khususnya Inggris, yang sekarang sudah meninggalkan UE) (Hufnagel & King, 2019).

Di kawasan Eropa, galeri atau rumah lelang tidak diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi bernilai tinggi ke badan pemerintah mana pun. Artinya, siapa pun yang punya uang, bisa membeli karya seni. Metode lainnya dalam pencucian uang kini juga telah merambah dunia digital, yaitu NFT (Non-Fungible Token), yang telah merevolusi cara seniman dan pencipta menjual karya seni mereka. Dilansir dari Ingenic.net, Pada Maret 2021, Mike Winkelmann menjual karya seni digitalnya sebagai NFT di rumah lelang Christie's France seharga \$69 juta (Aizenman, 2023). Tidak seperti cryptocurrency, NFT adalah token digital unik, tidak dapat diganti, dan tidak dapat dipertukarkan yang dibuat menggunakan blockchain untuk mewakili aset fisik atau virtual (Aizenman, 2023). Ini seperti sumber dalam sebuah karya seni kecuali itu dibuat secara digital. Karya seni dapat berpindah tangan dengan memperdagangkan NFT dan token ditransfer ke dompet digital lain dalam hitungan detik (dan itu dapat dilakukan secara anonim) (Aizenman, 2023). Dibandingkan dengan seni fisik, menjual dan membeli karya seni NFT bahkan lebih bermanfaat bagi mereka yang mencoba melakukan kejahatan finansial. Itulah mengapa uang “haram” ada di mana-mana dalam segmen pasar ini (Aizenman, 2023).

Perdagangan karya seni merupakan salah satu segmen internasional yang kurang mendapatkan pendekatan global yang terkoordinasi untuk memerangi pencucian uang di sektor perdagangan karya seni, yang membuatnya menjadi sasaran praktik kejahatan keuangan yang terorganisir. Sungguh ironis bahwa karya seni sangat diamankan namun transaksi hanya dipagari oleh peraturan yang tipis dan tidak koheren di berbagai yurisdiksi. Tanpa regulasi AML (*Anti-Money Laundering*), KYC (*Know Your Customer*), dan *Due Diligence* yang lebih ketat di sektor tersebut, pasar seni bisa dengan mudah menjadi media pencucian uang. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mendanai kegiatan para kelompok terorisme dan berbagai kegiatan ilegal lainnya (seperti kartel narkoba ataupun kejahatan kriminal lainnya). Oleh karena itu dibutuhkan respons dari legislatif dan regulasi yang mengikat untuk menindaklanjuti juga mencegah agar praktik pencucian uang ini tidak terus berlanjut di sektor pasar kesenian.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan rezim AMLD ke-5 (*Anti-Money Laundering Directive 5th*) pada tanggal 19 Juni 2018 sebagai upaya untuk mentransformasi regulasi mengenai tindakan pencucian uang, dan negara - negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan tersebut (Jourová, 2018). Namun pada realitasnya, tidak semua negara anggota Uni Eropa yang mengadopsi kebijakan tersebut ke dalam kebijakannya dikarenakan belum terdapat kesesuaian dengan kepentingan nasionalnya. Dalam mengkaji fenomena tersebut, Konsep Pencucian Uang dalam Pasar Seni digunakan untuk menjelaskan bagaimana pencucian

uang bisa terjadi pada sektor tersebut. Lalu, Teori Kepatuhan digunakan dalam menganalisis tindakan negara-negara anggota Uni Eropa yang mematuhi rezim kebijakan direktif AMLD-5 yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut. Selain itu, konsep regionalisme, dan kebijakan direktif digunakan dalam mengkaji interaksi antara Uni Eropa dengan negara – negara anggotanya dalam andil *decision-making process* kebijakan anti pencucian uang tersebut sehingga dapat ditetapkan sebagai kebijakan direktif Uni Eropa, khususnya regulasi terhadap penanganan kejahatan pencucian uang di sektor Pasar Seni Eropa.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang, maka dapat dilakukan penelitian dengan rumusan masalah “Bagaimana proses pembentukan dan penerapan rezim AMLD-5 Uni Eropa dalam meregulasi pasar seni Eropa?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari ditulisnya penelitian ini dibagi menjadi dua tujuan, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum, penelitian ini dibuat untuk memahami salah satu isu kejahatan transnasional yaitu pencucian uang, yang khususnya terjadi di sektor Pasar Seni. Kemudian penelitian ini akan menyorot pada proses pembentukan dan pengaruh rezim AMLD-5 terhadap kejahatan pencucian uang yang berlaku di pasar seni Eropa.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan kebijakan direktif AMLD-5 Uni Eropa di sektor Pasar Kesenian dan Mengetahui kepatuhan negara - negara anggota Uni Eropa dari kebijakan yang Anti-Money Laundering Uni Eropa di sektor Pasar Kesenian Eropa.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh dari rezim kebijakan AMLD-5 Uni Eropa di pasar kesenian Eropa terhadap kepatuhan negara-negara anggota Uni Eropa, dalam penerapannya kebijakan tersebut. Sehingga dapat diharapkan memberi manfaat baik secara akademis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam ilmu pengetahuan Hubungan Internasional, spesifiknya mengarah pada analisis kepatuhan terhadap kebijakan direktif Uni Eropa mengenai upaya pemberantasan pencucian uang di sektor Pasar Kesenian Eropa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi para pembuat kebijakan, pemerintah, dan peneliti lainnya terkait regulasi yang terdapat di kebijakan anti pencucian uang, khususnya di sektor keamanan terhadap ancaman tindakan pencucian uang melalui instrumen perdagangan karya seni.

1.5 Kajian Literatur

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas terkait kebijakan AML Uni Eropa terhadap pasar kesenian Eropa. Peneliti telah menelaah beberapa literatur serupa, yaitu “*Anti-money laundering regulation and the art market*” karya Saskia Hufnagel dan Colin King (2019), yang membahas terkait kebijakan AMLD ke-5 di mana regulasinya dapat menangani kejahatan pencucian uang di sektor Pasar Seni Eropa yang terus diperbaharui dan diharapkan dapat menyesuaikan perkembangan zaman terkait regulasi perdagangan karya seni.

Dalam penelitian yang berjudul “*Money Laundering and the Art Market: Closing the Regulatory Gap* “ yang ditulis oleh Adriana M. Baranello (2021), membahas terkait kompleksnya kejahatan pencucian uang di sektor Pasar Seni itu dan sangat diperlukan regulasi yang dapat menangani hal tersebut agar tak merugikan dan menimbulkan kerusakan finansial dari skala domestik maupun Internasional.

Sideek Mohamed (2002) dalam tulisannya yang berjudul “*Legal instruments to combat money laundering in the EU financial market. Journal of Money Laundering Control*”, menjelaskan bahwa Uni Eropa sebagai lembaga internasional sudah banyak melakukan upaya dalam memerangi kejahatan pencucian uang, tak hanya berdasarkan arahan dari FATF saja, namun kerjasama Unilateral, Konvensi, dan Pihak *National Financial Intelligence Unit* pun turun tangan dalam upaya memberantas tindak pencucian uang di dunia.

Riset yang dilakukan oleh Nina dan Maxence (2022) menjelaskan bagaimana peran negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan direktif pencucian uang Uni Eropa.

Pada riset ini juga menjelaskan bagaimana peningkatan kerjasama dan rencana untuk mempertahankan institusi supranasional di sepanjang tahun 2022-2023. Hambatan dari implementasi kebijakan tersebut pun juga dipaparkan dalam tulisan ini, seperti Kompleksnya sistem hukum di Eropa yang berhubungan dengan keefektifan kebijakan tersebut, kurangnya komunikasi antara institusi yang mengawasi implementasi tersebut dengan negara anggota Uni Eropa. Dampaknya terhadap kebebasan individual dan hak fundamental seseorang pun diinformasikan sebagai bentuk kritik dari warga sipil terhadap para profesional dan pemerintah (pembuat kebijakan).

Jurnal yang berjudul “ *Regulating the "Unregulated": The European Union and United Kingdom Have Put in Place Anti-Money Laundering Directives for the Art Market. Should the United States Follow?* “ karya Lauren A. Turner yang diunggah di Case Western Reserve University Journal pada tahun 2024, membahas terkait introduksi kebijakan anti pencucian uang di sektor pasar seni yang dimulai oleh Uni Eropa dan Inggris. Dalam riset ini ditemukan bahwa terdapat penolakan terhadap peraturan AML di pasar seni karena kekhawatiran akan peraturan yang berlebihan dan potensi dampaknya terhadap bisnis. Terdapat juga argumen dari para penasihat seni juga enggan mengungkapkan informasi klien karena takut kehilangan kesepakatan dan klien mereka. Namun, ada juga penolakan terhadap peraturan ini karena kekhawatiran akan peraturan yang berlebihan dan potensi dampaknya terhadap bisnis.

Tulisan dari Arran Walton yang berjudul “Money Laundering in the Global Art Market” yang dirilis di tahun 2023 ini menjelaskan terkait para *ultra-wealthy*, organisasi teroris, dan kartel narkoba yang melakukan pencucian uang di sektor pasar

seni sebagai medium untuk menghindari pajak dan kerentanan terhadap pendanaan aksi kartel/terorisme. Dalam tesis ini, dijelaskan juga bagaimana metode pencucian uang melalui karya seni yang dilakukan oleh organisasi terorisme tersebut.

Dari penelitian - penelitian tersebut, isu yang diteliti dimulai dari segi metode, ekonomi, maupun secara sisi kriminologi. Namun dikarenakan tidak ada kajian lebih lanjut terkait interaksi antar aktor yang terlibat dan penjelasan terkait kepatuhan dari negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan tersebut seperti penelitian studi Hubungan Internasional pada umumnya, maka dari itu Penulis akan mengisi kekurangan dari jurnal-jurnal acuan tersebut dengan ditulisnya penelitian ini.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Teori Kepatuhan

Dalam konteks hubungan internasional, definisi dari kepatuhan (*compliance*) mengacu pada ketaatan negara-negara terhadap perjanjian, norma, aturan, atau kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga internasional atau organisasi multilateral. Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes juga memberikan teori hukum tradisional yang seringkali dikutip tentang hukum internasional dan “*Compliance*”-nya. Teori kepatuhan menurut Chayes & Chayes menekankan peran proses manajerial dalam memastikan kepatuhan (Chayes & Chayes, 1995). Mereka berpendapat bahwa kepatuhan sering kali didorong oleh rasa tanggung jawab dan kewajiban daripada ancaman hukuman. Perspektif ini melihat hukum internasional sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi dengan itikad baik, sebagaimana dinyatakan dalam prinsip

"*pacta sunt servanda*" (Chayes & Chayes, 1995). Sedangkan Thomas Franck berpendapat bahwa negara-negara mematuhi hukum internasional karena mereka percaya bahwa hukum tersebut adil dan wajar. Franck mengidentifikasi empat faktor yang berkontribusi pada legitimasi hukum internasional: kejelasan, validasi simbolik, koherensi, dan kepatuhan (Franck, 1995).

Namun, di lain sisi Harold Hongju Koh (1997) dalam *Review Essay*-nya yang berjudul "*Why Do Nations Obey International Law?*", berpendapat bahwa dalam pendekatan kedua yang dikemukakan oleh Chayes (1995) dan Franck (1995) mengenai "Kepatuhan" ditekankan adanya proses hukum transnasional di mana norma-norma global yang tidak hanya diinterpretasikan, namun juga diinternalisasi ke dalam sistem hukum domestik (Koh, 1997).

- *Transnational Legal Process*

Profesor Harold Koh telah mengembangkan teori lainnya terkait hukum internasional yang disebut *Transnational Legal Process* (Koh, 1997). Teori ini berfokus pada bagaimana aktor publik dan swasta berinteraksi di berbagai forum, baik di tingkat domestik maupun internasional, untuk membuat, menafsirkan, menegakkan, dan menginternalisasi aturan hukum transnasional (Guzman, 2002). *Transnational Legal Process* melihat berbagai pengambil keputusan untuk menjelaskan perilaku, termasuk perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, organisasi internasional, individu swasta, dan lainnya (Guzman, 2002). Koh berpendapat bahwa ketika entitas transnasional

(termasuk aktor negara dan non-negara) berinteraksi, pola perilaku dan norma muncul dan diinternalisasi, yang mengarah pada penggabungan mereka dalam institusi hukum domestik negara – negara (Koh, 1997). Dalam hal ini, Kepatuhan sebuah negara terhadap hukum internasional tidak hanya sebatas ditafsirkan untuk disepakati saja. Namun juga diinternalisasikannya ke dalam hukum domestik masing-masing negara, sebagai indikator negara tersebut “Patuh” terhadap hukum atau norma internasional yang disepakati dan diratifikasi bersama (Guzman, 2002).

Penggunaan teori *Transnational Legal Process* dalam penelitian ini diperkuat oleh perspektif konstruktivisme yang dikemukakan oleh Christian Reus-Smit (2004) dalam karyanya "*The Politics of International Law*". Pandangan konstruktivis menyatakan bahwa politik internasional pada dasarnya merupakan aktivitas sosial di mana para aktor membentuk identitas, kepentingan, dan tindakan mereka melalui interaksi dan praktik diskursif. Pandangan ini mengimplikasikan bahwa identitas negara dan aktor lainnya tidak bersifat tetap, melainkan dibangun dan direkonstruksi melalui keterlibatan mereka dengan norma, aturan, dan lembaga internasional, termasuk hukum internasional (Reus-Smit, 2004). Reus-Smit berpendapat bahwa politik dan hukum tidak dapat dipisahkan, karena hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai kerangka regulasi, tetapi juga sebagai norma internasional yang membentuk kepentingan, identitas, dan strategi negara atau aktor dalam hubungan internasional (Reus-Smit, 2004).

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Definisi Konseptual

1.7.1.1 Regionalisme

Regionalisme didefinisikan oleh Ernst B. Haas (1961) sebagai proses dimana negara-negara di suatu wilayah geografis tertentu berusaha untuk mencapai bentuk kerjasama lebih erat melalui pembentukan lembaga-lembaga dan kebijakan bersama (Haas, 1961). Van Langehove dalam tulisan yang disuntingnya yang berjudul “*Global Politics of Regionalism: Theory and Practice*”, menjelaskan terkait Regionalisme khususnya pada konteks Eropa didefinisikan sebagai suatu bentuk integrasi multidimensi yang melampaui sekadar kerja sama dalam bidang ekonomi atau keamanan. Dalam konteks ini, regionalisme mencakup berbagai aspek seperti integrasi ekonomi melalui pembentukan perjanjian perdagangan bebas dan serikat moneter, kerja sama politik yang melibatkan pengambilan keputusan bersama serta pengelolaan kedaulatan secara kolektif, dan integrasi sosial-budaya yang didorong oleh peningkatan mobilitas orang, barang, dan ide di antara negara-negara anggota (Farrell, Hettne, & Van Langenhove, 2005). Proses ini bersifat dinamis dan terus-menerus berkembang sebagai respons terhadap perubahan global, dengan kawasan Eropa yang secara berkelanjutan dibentuk dan disesuaikan kembali.

Unsur penting dalam regionalisme Eropa meliputi penciptaan koherensi dan identitas regional yang melampaui sekadar institusi formal, serta keterlibatan aktor-aktor beragam seperti negara, kelompok non-negara, dan gerakan sosial (Farrell, Hettne, & Van Langenhove, 2005). Regionalisme ini muncul melalui kombinasi

inisiatif dari pemerintah ("*top-down*") serta tekanan dan kerja sama dari masyarakat ("*bottom-up*") (Farrell, Hettne, & Van Langenhove, 2005). Dengan demikian, regionalisme Eropa merupakan sebuah proses integrasi yang kompleks, mencakup bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta berupaya membangun identitas dan komunitas regional yang koheren di tengah perubahan kondisi internal dan eksternal.

1.7.1.2 Kebijakan Direktif

Interaksi antara hukum dan politik menampilkan dinamika yang kompleks, di mana kerangka hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan politik, sementara konteks politik memiliki kapasitas untuk merekonfigurasi norma-norma hukum. Perspektif konstruktivisme mengajukan kritik terhadap pandangan tradisional yang memisahkan politik dan hukum internasional, berargumentasi bahwa hubungan internasional kontemporer tidak dapat diinterpretasikan secara komprehensif hanya melalui lensa realisme atau legalisme (Reus-Smit, 2004). Paradigma ini menekankan pentingnya memahami bagaimana konteks historis dan interaksi sosial membentuk norma-norma hukum (Reus-Smit, 2004). Dalam konteks ini, kebijakan direktif merupakan instruksi dari organisasi internasional kepada negara anggota atau aktor non-negara untuk mengadopsi langkah-langkah tertentu, menjadi contoh konkret (Tallberg & Sommerer & Squatrito & Jönsson, 2013).

1.7.1.3 Pencucian Uang dalam Pasar Seni

Transnational Organized Crimes mengacu pada kelompok yang terdiri dari tiga orang atau lebih yang secara terstruktur dan dalam jangka waktu tertentu berkolaborasi untuk melakukan satu atau beberapa tindakan kriminal serius sesuai dengan ketentuan

Konvensi PBB yang ditandatangani di Palermo pada Desember tahun 2000 (UNODC, 2004). Kejahatan terorganisir juga mencakup berbagai bentuk pelanggaran lain, seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, dan lain sebagainya (Prasetio & Suhito, 2022). Dalam proses aksi kejahatan tersebut, para pelaku menerima keuntungan dari tindak kejahatan yang sudah dilakukan. Namun, karena hasil keuntungan tersebut merupakan uang yang didapat dari kegiatan ilegal (uang kotor), memaksa para pelaku tersebut untuk melakukan tindak kejahatan lainnya yaitu pencucian uang (Berg, & McCarthy, 2018).

Bentuk *organized crime* seperti ini dapat terjadi di beberapa sektor perekonomian, yang salah satunya yaitu Pasar Seni (*Art market*). Pasar Seni adalah pasar dimana karya seni diperdagangkan, baik itu lukisan, patung, karya seni digital, fotografi, dan objek seni lainnya. Menurut Clare McAndrew, seorang pakar ekonomi seni dan penulis laporan tahunan "*The Art Market Report*", *Art Market* adalah sektor ekonomi yang terdiri dari transaksi jual beli karya seni dan aktivitas terkait yang melibatkan seniman, galeri, rumah lelang, kolektor, dan institusi seni (McAndrew, 2018). Dilansir dari artikel Britannica.com, Pasar seni didefinisikan sebagai tempat fisik atau konseptual di mana karya seni diperjualbelikan (Howard, 2024). Proses ini memerlukan keberadaan sebuah karya seni, penjual, dan pembeli, yang dapat berpartisipasi langsung dalam negosiasi atau diwakili oleh agen atau rumah lelang (Howard, 2024).

Melihat potensi karya seni yang dapat dijadikan sebuah aset investasi yang bernilai tinggi, membuat sektor perekonomian ini menjadi rawan akan terjadinya

pencucian uang. Hal tersebut dikarenakan sistem perdagangan karya seni yang terjadi saat ini memperbolehkan para pembeli untuk tidak memberitahu darimana sumber dana yang mereka gunakan untuk membeli sebuah karya seni melalui Pasar Seni Sekunder (FATF, 2023). Kurangnya seniman dan perwakilan mereka di pasar seni sekunder dapat meningkatkan kerentanan terhadap berbagai kejahatan, termasuk pencucian uang dan pendanaan teroris yang termasuk ke dalam daftar kejahatan terorganisir (FATF, 2023). Di pasar sekunder ini, penjual mungkin tidak termotivasi untuk menyelidiki secara menyeluruh niat pembeli, identitas, dan sumber dana mereka. Berbeda dengan pasar primer di mana artis dan perwakilannya dengan hati-hati memilih pembeli untuk meningkatkan reputasi artis, penjual di pasar sekunder mungkin tidak memprioritaskan masalah reputasi mereka sebagai penjual karya seni (FATF, 2023). Selain itu, tantangan yang dihadapi pembeli sekunder dalam mengautentikasi karya secara akurat dapat mengakibatkan penjualan karya palsu atau curian, yang mengarah pada pembentukan dan pencucian hasil ilegal (FATF, 2023).

1.7.2 Operasionalisasi Konsep

1.7.2.1 Regionalisme

Uni Eropa merupakan *supranational state* yang terbentuk sebagai hasil dari proses regionalisme (Bloor, 2023). Sebagai *supranational state*, regionalisme ini membuat Uni Eropa memiliki peran penting dalam *decision-making process* dan mengkoordinasikan kebijakan ekonomi, politik, dan sosial di antara negara-negara anggotanya, termasuk kebijakan direktif (Börzel, 2024). Contohnya adalah Anti-

Money Laundering Directive The Fifth (AMLD-5), yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji peran regionalisme di Uni Eropa sebagai entitas supranasional yang mengatur kawasan Eropa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi rezim kebijakan direktif tersebut.

1.7.2.2 Kebijakan Direktif

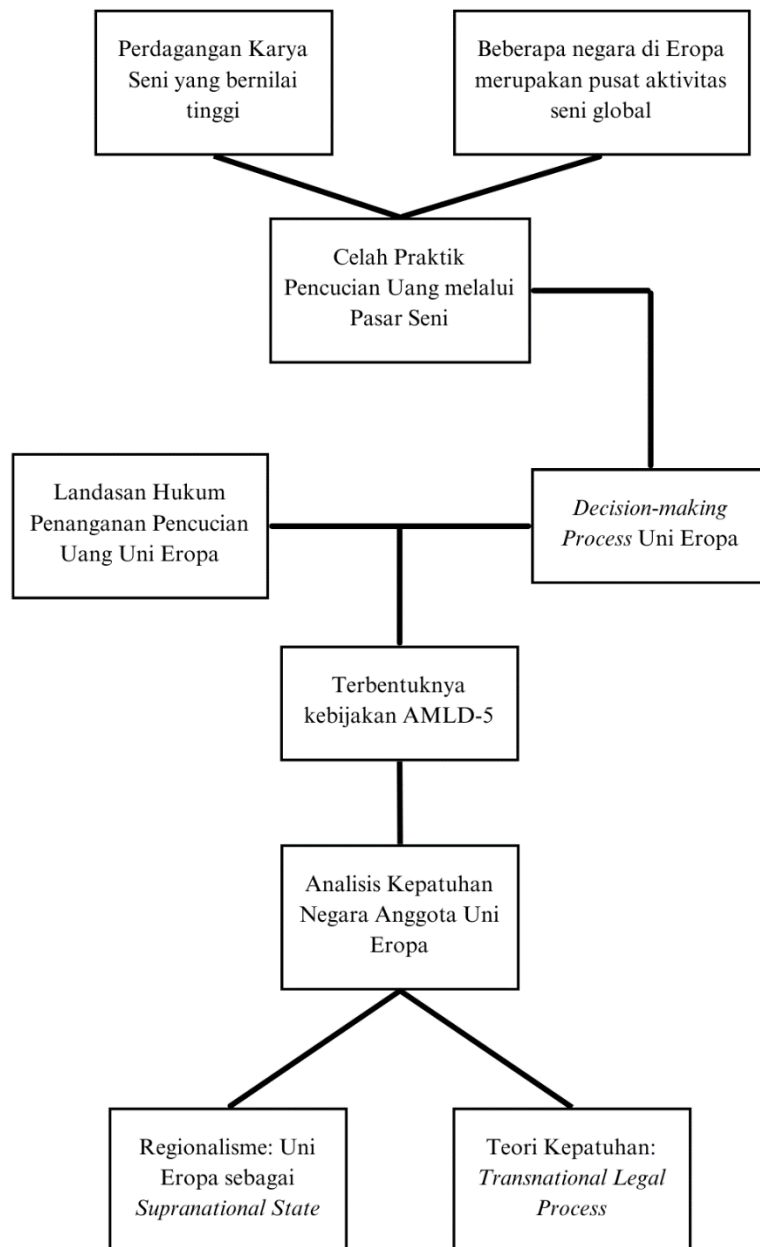
Kebijakan direktif Uni Eropa, khususnya Anti-Money Laundering Directive (AMLD) ke-5, merupakan komponen integral dari kerangka hukum UE yang mencerminkan evolusi konteks sosial dan politik dalam proses integrasi Eropa. Direktif ini, yang bertujuan memerangi kejahatan pencucian uang termasuk di sektor Pasar Seni, mengilustrasikan peran krusial hukum internasional dalam membentuk perilaku dan identitas aktor dalam pelaksanaan agenda politik mereka. Sifat "mengarahkan" dari kebijakan ini, yang mengharuskan negara anggota UE untuk mematuhi dan mengadaptasinya ke dalam kebijakan domestik, menyoroti interkoneksi yang menunjukkan bagaimana kebijakan regional dapat mempengaruhi dinamika kepatuhan dan resistensi di tingkat nasional, serta merefleksikan kompleksitas interaksi antara hukum internasional, politik domestik, dan proses integrasi regional. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dapat diteliti terkait perilaku negara yang patuh dan tidak patuh akan kebijakan direktif anti-pencucian uang ini.

1.7.2.3 Pencucian Uang dalam Pasar Seni

Pencucian uang dalam pasar seni yang dimaksudkan dalam penelitian ini masuk ke dalam kategori kejahatan terorganisir (*organized crime*) pada sektor finansial, dimana isu kajian terletak pada perdagangan karya seni di pasar seni Eropa. Dalam

penelitian ini, kajian akan berfokus pada regulasi penanganan pencucian uang yang terjadi di pasar seni Eropa yang menjadi sebuah media dari kejahatan pencucian uang, yang diregulasikan penanganannya dalam kebijakan AMLD ke-5 Uni Eropa.

1.8 Alur Berpikir



Gambar 1.5 Bagan Alur Berpikir

Perdagangan karya seni yang bernilai tinggi dan beberapa negara di kawasan Eropa yang merupakan salah satu pusat aktivitas seni global mendorong Uni Eropa mengeluarkan kebijakan AMLD ke-5 (*Anti-Money Laundering Directive 5th*), pada tanggal 19 Juni 2018, sebagai upaya untuk mentransformasi regulasi mengenai tindakan pencucian uang, dan negara - negara anggota Uni Eropa diwajibkan untuk membuat kebijakan domestik sesuai dengan direktif yang dikeluarkan tersebut (Jourová, 2018). Dalam mengkaji fenomena tersebut, Teori *Compliance: Transnational Legal Process* digunakan dalam menganalisis tindakan negara-negara anggota Uni Eropa yang mematuhi kebijakan direktif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa tersebut. Selain itu, konsep regionalisme dan kebijakan direktif digunakan dalam mengkaji organisasi Uni Eropa terhadap *decision-making process* sebagai andil pembentukan kebijakan direktif tersebut melalui persetujuan parlemennya dengan negara - negara anggota Uni Eropa sehingga harus diadopsi ke dalam kebijakan domestik anggotanya, khususnya regulasi terhadap penanganan kejahatan pencucian uang di sektor Pasar Seni Eropa.

1.9 Argumen Penelitian

Kebijakan *The Fifth - Anti-Money Laundering Directive* (AMLD-5) yang diimplementasikan oleh Uni Eropa merupakan bentuk dari regionalisme kompleks yang kompak dalam menerapkan regulasi terhadap pencucian uang. Oleh sebab itu, kebijakan ini diciptakan untuk berperan sebagai respons strategis perlindungan terhadap vulnerabilitas pasar seni dari aktivitas ilegal, terutama pencucian uang dan

pendanaan terorisme. Sehingga proses terbentuknya AMLD-5 tidak hanya merupakan kulminasi dari regionalisme Eropa saja, namun juga merefleksikan internalisasi norma kesatuan negara-negara anggota Uni Eropa yang menjadi landasan dalam mengkonfrontasi ancaman kejahatan keuangan di sektor pasar seni. Signifikansi kepatuhan negara-negara anggota Uni Eropa terhadap AMLD-5 dikaji melalui lensa Teori Kepatuhan Koh: *Transnational Legal Process*, dimana indikator kepatuhan yang terletak pada adopsi dan inkorporasi kebijakan AMLD-5 ke dalam kerangka hukum domestik masing-masing negara anggota. Proses ini mencerminkan tidak hanya komitmen kolektif negara anggota Uni Eropa untuk menjaga integritas sistem keuangan dan reputasi pasar seni Eropa secara global, namun juga mendemonstrasikan dinamika internalisasi norma transnasional ke dalam konteks nasional. Dimana internalisasi direktif ini juga mencerminkan perilaku politik negara anggota Uni Eropa yang membentuk kepentingan dan strategi aktor (Negara Anggota UE) dalam politik internasional.

1.10 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai dalam mengkaji penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Kualitatif. Penelitian kualitatif ini didasarkan dengan Teori *Compliance Transnational Legal Process* yang digunakan dalam mengkaji perilaku negara-negara anggota Uni Eropa dalam mematuhi kebijakan *Anti-Money Laundering* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Diikuti dengan konsep Regionalisme dimana Uni Eropa yang membuat kebijakan direktif ini berdasarkan rasa kebersamaan dalam satu

kawasan yang sama untuk memerangi kejahatan pencucian uang di sektor Pasar Kesenian Eropa. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif ini relevan dalam penelitian ini untuk meneliti apakah kebijakan direktif anti pencucian uang Uni Eropa ini (khususnya di sektor Pasar Seni) dipatuhi oleh negara-negara anggota Uni Eropa itu sendiri atau tidak sama sekali.

1.10.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini tergolong ke dalam tipe deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran mengenai kasus dalam penelitian. Penelitian tipe ini juga ditujukan untuk memberi deskripsi yang padat sekaligus mencari pemahaman terkait bagaimana suatu kasus dapat terjadi beserta variabel-variabel yang menjadi pengaruhnya.

1.10.2 Situs Penelitian

Situs dari penelitian ini mengacu pada tempat penelitian terkait. Situs penelitian dapat berkontribusi banyak terhadap penelitian karena mampu memberikan data dan informasi substansial terkait penelitian yang dilakukan. Jawaban dari rumusan masalah penelitian juga dapat ditemukan di situs penelitian. Penelitian ini akan dilakukan dalam situs *desk research* dan lapangan dengan mengumpulkan data dan variabel terkait penelitian dari sumber teks fisik dan elektronik.

1.10.3 Subjek Penelitian

Kebijakan *Anti-Money Laundering* Uni Eropa, Organisasi Uni Eropa, dan negara anggota sebagai subjek dari penelitian ini. Berikutnya penelitian akan lebih

berfokus pada bentuk dan pengaruh kebijakan *Anti-Money Laundering* Uni Eropa di sektor pasar kesenian Eropa terhadap kepatuhan negara - negara anggota Uni Eropa.

1.10.4 Jenis Data

Mengingat bahwa penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan akan berupa data sekunder. Data sekunder mengacu pada teks, literatur, artikel, dokumen resmi yang kredibel, informasi dari *website* internasional, buku, *press release* dan kutipan dari konferensi terhadap isu yang diteliti. Jenis data tersebut juga tetap berkorelasi dengan pengaruh kebijakan *Anti-Money Laundering* Uni Eropa di sektor Pasar Kesenian Eropa terhadap kepatuhan negara - negara anggota Uni Eropa.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian ini dianalisis menggunakan data sekunder yang peneliti kumpulkan dari sumber-sumber yang kredibel dan kompeten sebanyak-banyaknya. Data sekunder akan dikumpulkan dengan studi pustaka.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan bahan-bahan seperti jurnal ilmiah, laporan tahunan, informasi dari website resmi, buku dan dokumen dari sumber yang kredibel dan kompeten. Penelitian kepustakaan (*desk research*) merupakan metode pengumpulan informasi tentang media elektronik dan non elektronik.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini dianalisis dengan teknik analisis data konten untuk mengolah datanya. Dengan menggunakan teknik analisis konten, isu yang diteliti akan dianalisis dengan penelitian mendalam terkait isi sebuah informasi yang tertulis maupun yang tercetak yang terdapat di media massa, konferensi, press release, dan sebagainya. Kemudian akan dilakukan pengaitan data yang berupa fakta beserta dengan berbagai konsep guna mendukung argumen yang tepat untuk mendukung jawaban rumusan masalah dalam penelitian.

1.10.8 Kualitas Data (*goodness criteria*)

Dalam penelitian kualitatif ini, Penulis akan menganalisis subjek penelitian dengan data yang memiliki otentisitas dan kredibilitasnya terjamin karena berdasarkan realitas yang diedarkan.

1.11 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan terbagi dalam empat bab yang meliputi:

BAB I: Pendahuluan

Bagian ini berisikan bab pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Konsep, Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Gambaran Umum

Bagian ini berisikan deskripsi mengenai celah praktik pencucian uang di sektor pasar seni, landasan hukum penanganan kejahatan transnasional terorganisir, *decision-*

making process, dan kebijakan *Anti-Money Laundering Directive* Uni Eropa di Pasar Seni Eropa.

BAB III: Analisis Data Penelitian

Analisis terkait kepatuhan negara anggota Uni Eropa terhadap kebijakan *Anti-Money Laundering* Uni Eropa dan dampaknya di sektor Pasar Seni Eropa.

BAB IV: Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berisi hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan.